BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persoalan lingkungan hidup dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian di tengah modernisasi yang identik dengan industrialisasi. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah persoalan lingkungan hidup di tengah pembangunan industrialisasi. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[1] Alam yang ada secara secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat. Demikian pula, alam juga dapat membuat kehidupan baik menjadi tidak baik apabila pemanfaatannya digunakan secara berlebihan dan mengabaikan peraturan-peraturan yang ada. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pasal 28H Undang - Undang Dasar 1945 amandemen keempat.[2]

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam negara demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi Negara hukum. Dalam sebuah Negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia.[3] Supremasi hukum menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negara demokrasi. Dengan kata lain, kekuasaan harus tunduk pada paraturan hukum, bukan sebaliknya hukum berada di bawah kekuasaan para penyelenggara negara.

---

[1]Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkuhan Hidup, UU No.32 Tahun 2009, Pasa.1 Lembar Negara Republik Indonesia No 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5059

[2]Sudi Fahmi, Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, April 2011, hlm 212-228.

[3]Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm. 152.

Berdasarkan hal di atas, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian, negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *democratische rechtsstaat*.[4]

Dalam konteks Indonesia, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum maka negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia demi kesejahteraan hidup bersama.[5] Pengakuan akan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan, jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia keberadaannya telah ada jauh sebelum adanya Deklarasi Universal HAM PBB yang lahir pada 10 Desember 1948.

Pengakuan akan Hak Asasi Manusia di Indonesia tercantum dalam pertauran perundang-undangan, antara lain: Undang - Undang Dasar 1945 dan peraturan perUndang - Undangan lainnya adalah sebagai berikut: 1).Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 Alinea Pertama. 2) Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 Alinea Keempat. 3) Batang Tubuh Undang - Undang Dasar 19454 dan 4) Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia Indonesia tertuang dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal itu, kemudian keluarlah Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai Undang - Undang yang sangat penting kaitannya dalam proses jalannya Hak Asasi Manusia di Indonesia. Di samping, Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.[6]

[4] *Ibid*. hlm.154
[5] Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarga Negaraan*, Yogyakarta, Paradigma, 2007, hlm. 103.
[6] Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarga Negaraan*, Jakarta, Pt Bumi Aksara, 2012, hlm. 136-137.

Dalam penjelasan umum Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku yang tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnis, ras, warna, kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial yang lain. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik yang bersifat *vertikal* (dilakukan oleh aparat Negara terhadap warga Negara atau sebaliknya) maupun *horizontal* (antar warga Negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (*grossviolation of human rights*).[7].

Undang - Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Bahkan, Undang - Undang Dasar Neraga RI Tahun 1945 secara lengkap telah menjamin hak asasi manusia dan juga hak-hak warga Negara Indonesia. Hak-hak warga Negara yang diatur dalam Undang - Undang Dasar Neraga RI Tahun 1945 merupakan hak-hak konstitusional seluruh warga Negara Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah seharusnya melaksanakan kehendak rakyat termasuk menjamin perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak-hak rakyat yang diatur dalam konstitusi. Dengan kata lain, setiap hak yang terkait dengan warga Negara dengan sendirinya bertimbal balik dengan kewajiban Negara untuk memenuhinya, Artinya, Negara berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin agar semua hak dan kebebasan warga Negara dihormati dan dipenuhi sebaik-baiknya. Jaminan perlindungan atas terpenuhinya hak-hak konstitusional tersebut tentu harus dipahami sebagai hak dari setiap warga Negara tanpa ada driskriminasi apapun.[8]

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia telah mengakui pula bahwa hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia, dalam menjalankan konstitusi di suatu Negara masyarakat mempunyai peran dalam berbagai aspek dalam sosial, politik budaya, atau yang berhubungan dengan keseimbangan

[7]Undang - Undang Hak Asasi Manusia, UU No.39 Tahun 1999. Lembar Negara Republik Indonesia No 165 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No 3886
[8]Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid.2, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm, 104-105.

ekosistem dalam lingkungan di Negaranya dan juga pelestarian alam di Negaranya, di Indonesia sendiri peran serta masyarakat merupakan bagian penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam mencapai pemenuhan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[9]

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan 13.466 pulau dengan panjang pesisir 95181 km, tempat bermukim 60% penduduk dan menyumbang 6,45% GDP (*Gross Domestic Prodak*) nasional, selain pesisir mempunyai potensi Sumber Daya Alam yang sangan menakjubkan. Potensi yang besar bagi kemakmuran rakyat dengan cara yang lestari serta dilindungi dari kerusakan lingkungan yang menyebabkan penurunan potensi. [10] Dalam pengelolaan lingkungan hidup, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan karena pengelola lingkungan (pemerintah) biasanya dapat merumuskan persoalan biologis dan teknis secara efektif, namun tidak berhasil dalam menghadapi aspek-aspek sosial dan politik dalam pengelolaan lingkungan, Hal ini yang membuat peran serta masyarakat menjadi faktor penting untuk memperkuat perspektif sosial maupun politik dalam pengambilan kebijakan. [11] Pentingnya kontrol oleh masyarakat dilandasi banyaknya kasus lingkungan hidup yang tidak diimbangi dengan kapasitas pengelola lingkungan hidup yang baik, sehingga membuat upaya pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup menjadi tidak optimal.[12]

Upaya mempertahankan sumber daya alam dan memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang - Undang Dasar 1945. Atas dasar itu untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila perlu diusahakan pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan yang dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Untuk menjamin adanya kepastian hukum agar masyarakat mempunyai kesadaran

[9]Hak untuk berperan serta didasarkan dari Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang diatur lebih lengkap pada Pasal 65 ayat (1), (3) dan (4) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[10] Http://ham.go.id/2014/06/10/menjaga-lingkungan-hidup-untuk-pemenuhan-hak-asasi-manusia/. 11 Mei 2020.

[11]Bruce Mitchell, et al., Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2010, hlm. 254.

[12]Ahmad Fauzi, et al., Status Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2010), hlm. 180-183.

untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan mereka, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum khususnya hukum lingkungan untuk menjerat para pencemar dan perusak lingkungan hidup.[13]

Hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu suatu bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum pidana dan perdata bahkan hukum administrasi. Sebab jika dicermati Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,[14] Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,[15] maupun Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung norma-norma yang masuk kedalam bidang hukum pidana, perdata dan administrasi Negara. Oleh sebab itu, hukum lingkungan akan senantiasa bersinggungan dengan hak-hak dasar manusia, baik itu secara administratif, perdata, maupun pidana. [16]

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan telah disempurnakan dengan Undang - Undang yang terbaru yaitu Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) akan tetapi masih banyak kelemahan seperti pasal 26 ayat (2) bahwa "pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan".[17] Dalam Pasal ini tidak menjelaskan secara lengkap seperti apa dan bagaimana bentuk informasi tersebut. Keberadaan Undang - Undang ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang telah sengaja atau tidak sengaja telah melakukan pencemaran lingkungan atau fasilitas publik yang

[13] *Ibid*
[14] Undang - Undang Lingkungan Hidup, UU No.4 Tahun 1982. Lembar Negara Republik Indonesia No 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3215
[15] Undang - Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.23 Tahun 1997. Lembar Negara Republik Indonesia No 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3699
[16] Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.32 Tahun 2009. Lembar Negara Republik Indonesia No 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5059
[17] Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.32 Tahun 2009, Pasal. 26 Lembar Negara Republik Indonesia No 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5059

merusak atau memcemari lingkungan, dan akses informasi publik Publik juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.[18] Dengan demikian, masyarakat memiliki akses untuk mempertahankan hak lingkungan substantif mereka karena sistem hukum menyediakan hak prosedural yang relatif memadai dalam rangka memperoleh keadilan lingkungan hidup, bahwa lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia telah diakui oleh Undang – Undang Dasar Republik Indonesia.[19]

Namun sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) semakin banyak masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup disekitarnya dan membela masyarakat yang menggantung kan hidupnya terhadap lingkungan. Hal ini disertakan pada Pasal 66 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata".[20]

Pasal 66 mengatur mengenai perlindungan ini, yang dikenal dengan konsep Anti Strategic Lawsuit against Public Participation (Anti SLAPP), maksud dari SLAAP sendri merupakan tindakan hukum yang strategis untuk membungkam aspirasi atau partisipasi publik, maka Indonesia mengatur Anti SLAPP melalui UU 32/2009 yang kemudian sebagai arahan dalam pengaturannya di lingkungan Mahkamah Agung dikeluarkanlah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/5K/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36/2013).[21]

Konsep Anti SLAPP itu sendiri adalah warga yang melakukan advokasi hak lingkungan hidup yang baik dan sehat tetapi digugat padahal menurut Pasal 66 UU 32/2009 tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata, Pengaturan pasal tersebut dimaksudkan utuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh

[18] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* ,(Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015)
[19] *Ibid*. hlm.208
[20] *Ibid*.
[21] http://mappifhui.org/2018/02/13/diskusi-indonesian-center-environment-law-icel-anti-slapp-dan-perlindungan-terhadap-kriminaliasi-aktivis. 13 Juni 2020.

cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. SLAPP merupakan tindakan hukum yang strategis (litigasi) untuk membungkam aspirasi/partisipasi publik. Perkara yang menyangkut partisipasi publik menjadi arah jangkauannya.[22]

Pembela Lingkungan Hidup merupakan individu atau kelompok yang aktif dalam upaya melindungi hutan, air dan sumber daya alam. Mereka bisa saja aktivis komunitas, masyarakat adat, pengacara, jurnalis, ataupun anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Meski demikian, mereka tidak mendapatkan julukan sebagai pembela lingkungan berdasarkan profesi atau identitas politik, namun karena perjuangan keras mereka dalam melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, banyak dari perjuangan tersebut merupakan aktivitas kolektif, tidak bertindak sendirian.[23] Pembela Lingkungan Hidup sama halnya dengan pembela hak asasi manusia yang dimana pihak – pihak secara individu ataupun kelompok bertindak melindungi hak lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia. Berdasarkan Dalam penjelasan pasal 66 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan hidup menerangkan bahwa Pembela Lingkungan Hidup yang dimaksud ialah korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.[24]

Pada tahun 1967 investasi besar-besaran, penanaman modal asing, atapun pemanfaatan sumber daya alam, sehingga dapat merusaknya lingkungan alam yang layak dan sehat, ketika masyarakat melawan atapun menolak adanya penanaman modal asing atau pemanfaatan sumber daya alam, arau masyarakat merasa dirampas haknya maka pemerintahan orde baru memakai kekuasaannya untuk melakukan kriminalisasi kepada pembela lingkungan dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan komunis, atau gerakan subversif, oleh karena itu diperlukan aturan- aturan yang jelas untuk melindungi pembela

[22] *Ibid.*
[23] https://theconversation.com/lebih-dari-1-700-pembela-lingkungan-hidup-dibunuh-karena-upaya-baik-mereka-128119. 12 Juni 2020.
[24] Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.32 Tahun 2009, Pasal. 66 Lembar Negara Republik Indonesia No 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5059

lingkungan di indonesia, sehingga lingkungan yang ada di Indonesia sehat dan layak, dan masyrakat yang merasa dirugikan karena dirusak lingkungannya bersuara untuk membela lingkungannya.[25]

Dalam beberapa tahun belakangan ini pun selama 2018 yang memperlihatkan pengabaian Negara dalam melakukan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak rakyat dalam penguasaan atas sumber agrarianya dapat dilihat dari cuplikan kasus yang terjadi bahwa telah dikriminalisasi bahkan harus mendekam dijeruji penjara karena melakukan perlawanan. Selama tahun 2018, rakyat mengalami intimidasi, kriminalisasi bahkan dipenjara, diantaranya 4 Orang petani Jatayu penolak PLTU batubara sudah dipenjara 6 bulan, kemudian bulan September 2018, ada 3 orang petani JATAYU kembali ditahan dan sedang menjalani persidangan dengan tuduhan pemasangan bendera terbalik.[26]

Selain kasus kriminalisasi yang dialami petani Jatayu Indramayu, kasus kriminalisasi warga, petani dan aktivis lingkungan hidup juga terjadi di Cibitung Sukabumi (4 orang), Antajaya Bogor (4 orang), Purwakarta (1 orang), Pasir Datar Sukabumi (9 orang), Banjar (11 orang). Warga yang mengadu dan bersengketa ruang dan lingkungan pun mengalami intimidasi dan ancaman dari aparat keamanan dan pemerintah. Bukan hanya di kasus PLTU Indramayu, intimidasi dan kriminalisasi teralami oleh warga yang berada di Kawasan Bandung Utara, korban pembangunan sarana komersil PT Bandung Pakar. Ada 3 orang warga yang dikriminalisasi, bahkan Pak Dahlan sudah divonis 7 bulan pidana dan sekarang berada di LAPAS Jelekong Baleendah.[27]

Dalam permasalahan lingkungan hidup yang terjadi, maka terbentuklah organisasi yang melakukan bergerak dalam bidang lingkungan hidup dengan melakukan kampanye maupun advokasi untuk menjamin adanya kebijakan Negara terhadap perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat ialah wahana lingkungan hidup (WALHI), dalam sejarahnya berdiri pada tahun 1980, Wahana

[25] Wawancara dengan Boy Jerry Even Sembiring, kepala bidang advokasi WALHI
[26] https://WALHI.or.id/catatan-akhir-tahun-lingkungan-hidup-jawa-barat-2018, diakses 19 januari 2020
[27] *Ibid.*

Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi yang memberikan advokasi terhadap masyarakat yang berupaya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah.[28] Dan juga ada Greenpeace sebagai organisasi internasional yang membantu lembaga lainnya dalam memberikan advokasi dengan berkampanye untuk perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat[29]. Selanjutnya ada ICEL (*Indonesian Centre For Environmental Law*) merupakan lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan kebijakan lingkungan hidup, dan memastikan adanya pembahuruan hukum dalam melakukan advokasi dengan kebijakan melalui penilitian.[30]

Fenomena adanya perusakan lingkungan hidup ataupun permasalahan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup, maka penulis melakukan penelitian terhadap organisasi yang bergerak pada bidang lingkungan hidup seperti WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Greenpeace dan ICEL (*Indonesian Centre For Environmental Law*).

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal di atas, penulis mengidentifikasi masalah bahwa jaminan hukum terhadap perlindungan bagi Pembela Lingkungan Hidup telah diatur dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya kriminalisasi terhadap Pembela Lingkungan Hidup adalah inskontitusional

Di samping itu, dalam ketentuan Pasal 66 Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 secara progresif telah memberikan perlindungan agar peran serta masyarakat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Namun demikian, masih terdapat beberapa penerapan dalam pasal tersebut kurang dan/atau tidak memberikan perlindungan terhadap peran serta masyarakat dalam pembelaan lingkungan hidup. Sebaliknya, di lapangan para Pembela Lingkungan Hidup cenderung mendapatkan kriminalisasi atas upaya perjuangan pembelaaan lingkungan hidup dalam melawan korporasi.

[28] https://WALHI.or.id/visi-dan-misi, 5 April 2020
[29] https://www.greenpeace.org/indonesia/tentang-kami/, 5 April 2020
[30] http://icel.or.id/visi-misi/, 11 Mei 2020

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dalam penelitian skripsi ini dirumuskan beberapa pokok permasalahan atau rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana implementasi Pasal 66 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Mengapa Negara perlu memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap Pembela Lingkungan Hidup ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini untuk mengetahui implementasi pasal 66 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban Negara dalam memberikan jaminan hukum terhadap Pembela Lingkungan Hidup.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
   a. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan studi hukum dan identifikasi masalah terkait implementasi pasal 66 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   b. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai masukan kepada ilmu hukum pidana dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia di bidang lingkungan hidup.
   c. Selain itu, penelitian ini ingin menempatkan Pembela Lingkungan Hidup sebagai aktor penting dalam pemajuan hak asasi manusia dalam bidang lingkungan hidup.
2. Manfaat Praktis
   a. Memberi sumbangsih pemikiran untuk para penegak hukum yang menjalankan tugasnya terkait penanganan kasus-kasus yang termasuk dalam kategori lingkungan hidup.

b. Memberikan sumbangsih kepada masyarakat tentang apa yang telah menjadi jaminan hukum terhadap Pembela Lingkungan Hidup.

1.4 Kerangka Teoretis

1.4.1 Teori Jaminan Konstitusi

Jaminan konstitusi merupakan seperangkat hak yang disepakati, diatur dan dijamin pemenuhannya dalam kontitusi, sebagaimana yang tertulis dalam pembukan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-IV melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia[31].

Jimly Assiddiqie mengemukakan bahwa, salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum itu sendiri adalah mengenai pemenuhan akan hak-hak dasar manusia*(basic right's)*[32] Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dimana menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya adalah kewajiban bagi suatu negara hukum.

1.4.2 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald perlindungan hukum mengutip dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur

[31] Undang - Undang Dasar, UUD Tahun 1945 Alinea IV
[32] Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,Op.Cit,* hlm, 343.

hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[33]

1.5 Kerangka Konseptual

Sebelum menguraikan lebih jauh dalam melihat bagaimana jaminan hak asasi manusia terhadap Pembela Lingkungan Hidup, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian-pengertian yang ada kaitannya dengan penelitian ini:

1.5.1 Hak Lingkungan Hidup

Hak lingkungan hidup menurut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang – Undang No.32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Hak lingkungan hidup merupakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.[34] Dimana mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, selaras, serasi, dan seimbang. Adanya jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan oleh karenanya pula adalah merupakan kewajiban bagi Negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup.

1.5.2 Pembela Hak Asasi Manusia Dalam Bidang Lingkungan Hidup

Pembela Hak Asasi Manusia *(human rights defenders)* mulai diperkenalkan secara resmi pada tanggal 9 Desember 1998, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, melalui pengesahan Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab dari Para Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang Diakui secara Universal *(Declaration on the Right and Responsbility of*

[33]Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53
[34]Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan edisi 8*.Yogyakarta, UGM Press, 2013.

Individuals and Organs of Society to Promote and Protect UniversallyRecognized Human Rights and Fundamental Freedoms).[35] Deklarasi lebih dikenal sebagai Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia*(Declaration on Human Rights Defenders).* Pembela hak asasi manusia (Pembela HAM) atau sering kali disebut sebagai pegiat hak asasi manusia adalah pihak-pihak yang baik secara individu atau bersama-sama, bertindak untuk mempromosikan atau melindungi hak asasi manusia. Profesi mereka bisa berupa jurnalis, Aktivis lingkungan, Pelapor Pelanggaran, serikat buruh, pengacara, guru, mahasiswa, komunitas masyarakat adat, dan sebagainya.

Pembela Hak Asasi Manusia dalam bidang lingkungan hidup merujuk pada individu-individu dan kelompok, dalam kapasitas personal maupun professional dan dengan cara damai, berjuang melindungi dan mempromosikan Hak Asasi Manusia yang terkait dengan lingkungan, termasuk air, udara, tanah, flora dan fauna.[36]

[35] Perserikatan Bangsa-Bangsa, Universal Declaration Of Human Right, Resolution 217 A (III), 10 Desember 1948.
[36]Michel Forst, Pelapor Khusus PBB Untuk Situasi Pembela HAM, 2016.

1.6 Kerangka Pemikiran

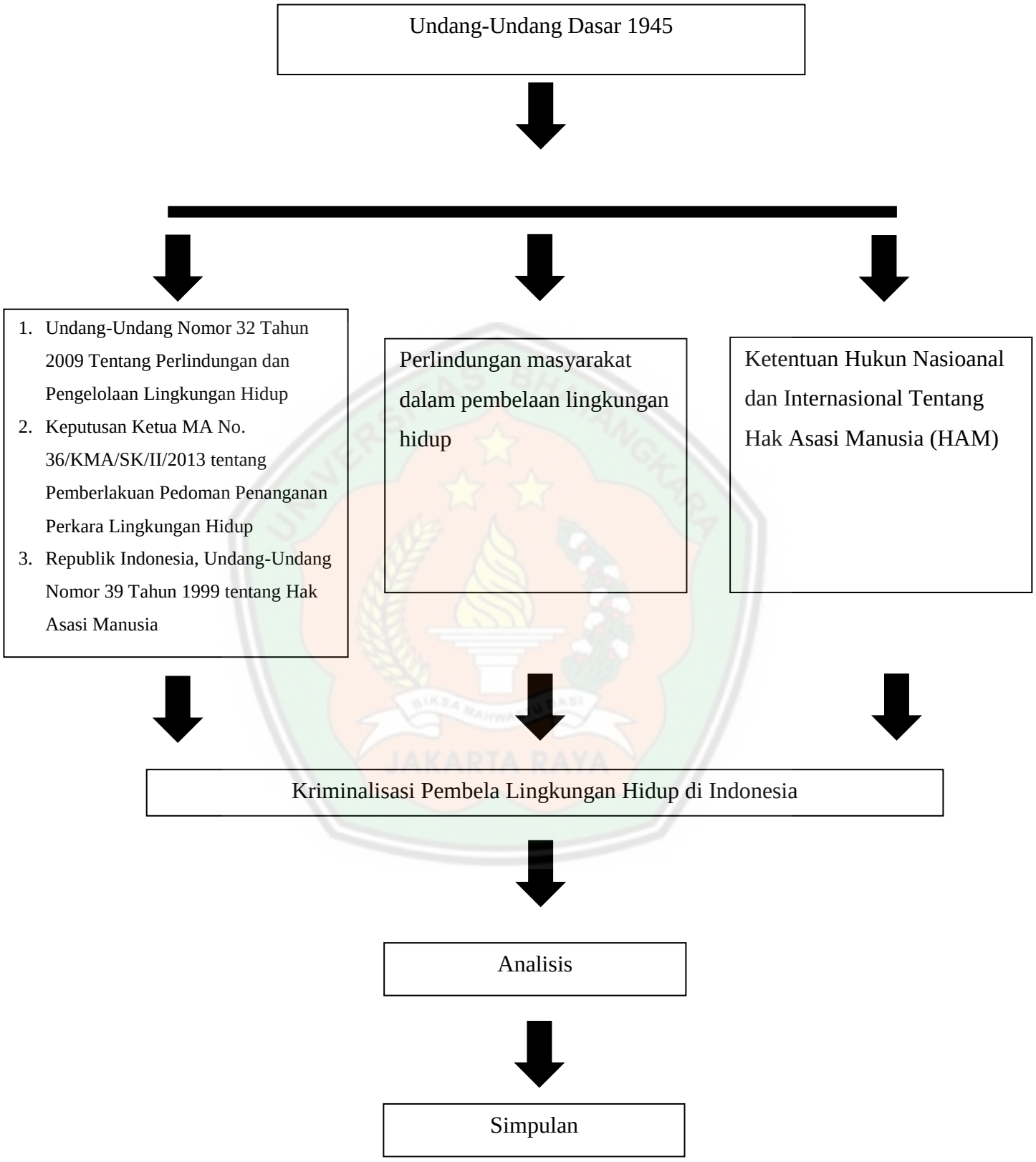

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian tentang susunan dari penulisan itu sendiri secara teratur dan berurutan. Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini berisi uraian mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini membahas eksistensi lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia. Berbagai hal yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam suatu Negara seperti hak asasi manusia, dampaknya terhadap laju kejahatan yang terjadi di masyarakat, proses hukum yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibahas dalam bab ini.

BAB III. METODE PENELITIAN. Bab ini memuat rangkaian dan proses metode penelitian yang berisi antara lain : jenis penelitian, pendekatan penelitian dan sumber bahan hukum.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini menguraikan hasil analisis berdasarkan kajian yang dilakukan dalam penelitian ini, yang meliputi antara lain : 1) implementasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, 2) kebijakan negara terhadap pembela lingkungan hidup serta peran pembela lingkungan hidup.

BAB V. KESIMPULAN. Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai seluruh penelitian dan berusaha untuk dapat menguraikan secara garis besar hasil peneltian dan pembahasan serta penyelesaian dalam masalah jaminan kontitusi terhadap Pembela Lingkungan Hidup.